



Buku Seputar Kurban

Tebar Hewan Kurban (THK)
Dompét Dhuafa



Buku Seputar Kurban

Tebar Hewan Kurban (THK)
Dompot Dhuafa

Buku Seputar Kurban

•••

Penyusun :

Tim Corps Dai Dompot Dhuafa (Cordofa)

Penyunting:

Ahmad Fauzi Qosim

Fajar Shofari

Pengesahan Dewan Syariah Dompot Dhuafa :

Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH SE MA MH

Cetakan II, Syawal 1439 H / Juli 2018 M

Diterbitkan Oleh:

DOMPET DHUafa

Jl. Ir. H. Juanda No. 50,

Ciputat Indah Permai C 28 - 29, Ciputat 15419

Telp. (021) 741 6050 | Fax. (021) 741 6070

Desain dan Tata Letak:

Ridwan Kamil

Kata Pengantar

Bismillahirrahmaanirrahiim. Pembaca yang Budiman, dari sekalian kali melaksanakan ibadah kurban, sudahkah kita menggali maknanya yang dapat menguatkan nilainya di hadapan Allah SWT? Penting disadari bahwa prosesi kurban muncul dari kekuatan iman yang tertanam di dalam hati, sehingga banyak di antara kita yang telah merasakan kemudahan melakukannya karena didorong oleh kekuatan tersebut. Dibalik kemudahan itu, seperti kemudahan memperoleh dan membeli hewan kurban, terdapat suatu prosesi ketaatan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT. Hal itu dapat digambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, dan Nabi Ismail sebagai seorang anak. Ayah mengorbankan anak, anak pun menerima permintaan ayahnya karena menaati perintah Allah SWT. Hal ini tidak akan terjadi pada mereka berdua kalau bukan karena keyakinan mereka yang kuat kepada Allah SWT.

Tentu kita juga tidak menginginkan kurban hanya sebatas amalan rutin tahunan yang hampa makna. Namun juga perlu penghayatan makna yang lebih dalam agar memberi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari seperti penanaman rasa peka sosial. Hal sederhana yang biasa terjadi adalah sebagian daging kurban terlupakan dan menetap di rumah kita hingga beberapa hari setelah hari *tasyrik*, bahkan ada yang tersimpan hingga masuk bulan muharram di tahun berikutnya, meskipun sebenarnya sangat banyak yang lebih membutuhkannya namun tidak memperoleh daging kurban tersebut yang justru semakin memperlihatkan adanya kesenjangan sosial, minimal pada momen kurban ini. Oleh karena itu rasa kepekaan sosial harus direalisasikan agar rangkaian berkah mengalir bagi kita dan kehidupan di sekitar.

Tebar Hewan Kurban (THK) Dompot Dhuafa kembali mengajak semua mengalirkan keberkahan kurban. Hewan yang kita kurbankan mewakili makna ketaatan atas perintah Allah SWT. Lebih dari itu, THK merupakan bentuk realisasi makna berbagi dan peduli sesama. Di sana terdapat kebahagiaan para peternak dari kelompok mustahik pemberdayaan yang hewan ternaknya dipilih sebagai wujud ketaatan kita. Dan di sisi lain juga terdapat kebahagiaan kalangan fakir dan miskin yang hidup terpencil, termarginalkan, dan berada di daerah konflik atau tidak terakses fasilitas angkutan umum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
SEJARAH THK Dompot Dhuafa	7
VISI & MISI	8
BAB 1	9
FIQIH KURBAN	9
1.1 Pengertian	9
1.2 Hukum Kurban	10
1.3 Waktu Menyembelih Kurban	11
1.4 Syarat Orang Yang Berkurban	12
1.5 Binatang Yang Boleh Dijadikan Qurban	12
1.5.1 Himbauan Pemilihan Bintang Qurban	13
1.5.2 Sifat-sifat Binatang yang Tidak Boleh Dijadikan Kurban	13
1.5.3 Kesunnahan Dalam Menyembelih Kurban	16
1.5.4 Cara Membagi Daging Kurban	18
1.5.5 Hukum Menjual Daging Kurban	19
BAB 2	20
KEMITRAAN, QUALITY CONTROL & MONITORING	20
2.1 Kemitraan	20
2.1.1 Penentuan Zonasi Distribusi	20
2.1.2 Wilayah Sasaran Distribusi	21
2.1.3 Lingkaran (Ring) Distribusi Hewan Kurban	21
2.2 Quality Control	23
2.2.1 QC 1	23

2.2.2	QC 2	24
2.3	Monitoring Pemotongan Hewan Kurban dan Distribusi	24
BAB 3	27
DIALOG INTERAKTIF SEPUTAR KURBAN	27
3.1	Apa Hukum dari Berkurban itu ?	27
3.2	Apa Hikmah dari Berkurban?	27
3.3	Bagaimana Tata Cara Pembagian Hewan Kurban?... ..	28
3.4	Bolehkah Daging Kurban di berikan kepada Non- Muslim?	28
3.5	Bolehkah Berkurban Secara Online?	29
3.6	Bolehkan membayar pembelian kurban dengan menggunakan kartu kredit?	29
3.7	Bolehkah memotong kuku & rambut sebelum Hewan Kurban di Sembelih atau dipotong?	30
3.8	Boleh kah Berkurban untuk orang yang sudah meninggal?	30
3.9	Boleh kah Akikah dan Kurban disatukan?	30
3.10	Bolehkan Berkurban tanpa melihat secara langsung? ..	30
3.11	Apa saja Syarat Sah Hewan Kurban?	31
3.12	Bolehkah Berpuasa pada saat Hari Tasyrik?	31
3.13	Bagaimana Perhitungan Untuk Kambing dan Sapi?..	31

SEJARAH THK Dompot Dhuafa

Program THK dimulai sejak tahun 1994. Pada awalnya program ini bernama “Menebar 999 Hewan Kurban”. Sejak tahun 1998 berubah namanya menjadi Tebar Hewan Kurban. Cita-citanya sederhana, ingin membagi hewan kurban ke daerah-daerah terpencil, agar lezat daging kurban tidak hanya menumpuk pada masyarakat kota, khususnya Jakarta.

Di tahun pertama dilaksanakannya Menebar 999 Hewan Kurban tersebut, terkumpul 644 ekor kambing/domba dan 8 ekor sapi. Ditahun kedua, angkanya meningkat. Program ini mampu mengumpulkan dan mendistribusikan 833 ekor kambing/domba dan 6 ekor sapi.

Tahun 1996, peningkatan jumlah pekurban semakin terasa. Jumlah hewan kurban yang dikumpulkan dan ditebar mencapai 1.339 ekor kambing/domba dan 33 ekor sapi. Angka ini jelas telah melampaui nama programnya sendiri, yaitu tebar 999 hewan kurban.

Tahun 1997, THK kembali mampu menebar hewan kurban sebanyak 1.538 ekor kambing/domba dan 35 ekor sapi. Ditahun 1998, angka kurban melonjak sangat tajam. Kambing/domba yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mencapai 3.015 ekor (naik 96 %) dan sapi 99 ekor (naik 182,8 %). Maka pada tahun ini, nama program berubah menjadi Tebar Hewan Kurban.

Namun, penurunan terjadi pada tahun 1999. Angka kurban yang ditebar sedikit menurun, yaitu 2.474 ekor kambing/domba (turun 22%) dan 87 ekor sapi (turun 14%). Agaknya situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan ikut mempengaruhi ibadah tahunan umat Islam ini.

Pada tahun 2002 angka yang dikumpulkan dan terdistribusikan hampir menyamai pada tahun sebelumnya. Hanya kecil sekali selisihnya. Kambing/domba sebanyak 6230 ekor dan Sapi 163 ekor.

Terjadinya kenaikan harga hewan kurban pada tahun 2003 dan beberapa musibah yang terjadi ditengah air, membuat angka penurunan jumlah kurban yang didistribusikan dan ditebarkan melalui Tebar Hewan Kurban Dompot Dhuafa Republika. Kambing/domba sebanyak 5538 (turun 12%) dan sapi 149

ekor (turun 9%). Namun secara omzet, mengalami peningkatan.

Tapi apapun yang kita peroleh, *Alhamdulillah*, sejak pertama dicanangkan hingga menginjak tahun ke 10 ini, pelajaran demi pelajaran berhasil dipetik. Jumlah pekurban yang menitipkan amanahnya melalui Program Tebar Hewan Kurban semakin meningkat.

Terhitung sejak tahun 1994 sampai 2003, jumlah kurban yang berhasil dihimpun dan didistribusikan melalui THK sebanyak 32.355 ekor kambing/domba, 864 ekor sapi, 38.403 pekurban (orang yang berkurban) dan Rp 17.859.911.309 Omzet. Tahun 2003, daerah tebaran hewan kurban mencapai 1840 desa, 735 kecamatan, 180 kabupaten, 27 propinsi.

VISI & MISI

VISI

Mengangkat harkat hidup dan kemandirian masyarakat melalui pengembangan potensi peternakan kambing-domba dan sapi di Indonesia.

MISI

- Pemberdayaan masyarakat peternak dan pengadaan sentra-sentra peternakan di daerah-daerah
- Menstabilkan harga hewan kurban
- Mensosialisasikan ibadah kurban & aqiqah ke masyarakat luas di Indonesia
- Membuka peluang jaringan pasar ternak kambing-domba & sapi
- Meningkatkan keterampilan & pengetahuan peternak menuju usaha peternakan yang efektif-efisien.
- Menyelamatkan bibit unggul ternak, khususnya domba garut sebagai domba khas milik Indonesia

BAB 1

FIQIH KURBAN

1.1 Pengertian

Kurban dalam bahasa Arab disebut الأضحية (*al Udh-hiyyah / Ad-Dhahiyyah*). Tiga dialek lainnya adalah الإضحية (*al-Idh-hiyyah*), الضحية (*al Dhahiyyah*), dan الأضحاة (*al Adh-hâh*), dengan akar kata yang sama dengan أضحى (*Adh-hâ*) yaitu permulaan siang setelah terbitnya matahari sehinggashalat dhuha yang selama ini sering dilakukan adalah saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang.

Tunggal	Ejaan	Plural	Ejaan
الأضحية	<i>Al Udh-hiyyah</i>	الأضاحي	<i>Al Adhâhî</i>
الإضحية	<i>Al Idh-hiyyah</i>		
الضحية	<i>Al Dhahiyyah</i>	الضحايا	<i>Al Dhahâyâ</i>
الأضحاة	<i>Al Adh-hâh</i>	أضحى	<i>Adh-hâ (n)</i>

Menurut syariat, *al Udh-hiyyah* adalah sembelihan binatang ternak berkaki empat seperti unta, sapi dan kambing untuk mendekati diri kepada Allah yang disembelih pada hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 Dzul Hijjah dengan rentang waktu semenjak terbit matahari pada 10 Dzul Hijjah, yaitu setelah selesai proses shalat 'Idul Adh-hâ dan Hari Tasyriq yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah.

Dari Jubair bin Muth'im *Raddhiyallahu 'anhu* Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

كل أيام التشريق ذبح

"Semua hari-hari Tasyriq adalah (waktu) menyembelih qurban" (HR. Al-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

1.2 Hukum Kurban

Hukum menyembelih hewan kurban menurut jumhur Ulama Syafi'iyah, Hanbaliyyah, pendapat paling kuat dalam Malikiyyah, dan salah satu pendapat Imam Abu Yusuf al-Hanafi. adalah sunnah muakkad bagi yang memiliki kelapangan rezki. Sedangkan hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah sendiri adalah wajib bagi yang mampu.

Dari segi cakupan pelaksana dalam menunaikan sembelihan ini, hukum sunnah disini terbagi 2 macam :

1. **Sunnah 'Ainiyah**, yaitu : Sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu.
2. **Sunnah Kifayah**, yaitu :Sunnah yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dalam sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor atau 2 ekor untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah.

Namun khususbagi Nabi Muhammad SAW, hukum kurban yang perintahnya turun pada tahun ke-2 *Hijriyah* ini adalah wajib. Sebagaimana ibadah-ibadah sunnah lainnya yang justeru bagi beliau wajib sementara bagi umatnya adalah sunnah, seperti puasa-puasa sunnah dan shalat-shalat sunnah.

Kurban menjadi wajib menurut jumhur Ulama disebabkan oleh dua hal :

1. Dengan sebab nadzar (*Bi Nadzr*), seperti seseorang yang pernah berkata : "Aku wajibkan atasku kurban tahun ini", atau "Aku bernadzar kurban tahun ini". Maka saat itu qurban menjadi wajib bagi orang tersebut.
2. Dengan menentukan (*Bi Ta'yin*), maksudnya : Jika seseorang mempunyai seekor kambing lalu berkata : "Kambing ini aku pastikan menjadi qurban", maka saat itu kurban dengan kambing tersebut adalah wajib. Dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seseorang : "Aku mau berqurban dengan kambing ini", maka dengan ungkapan ini tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan. Dan sangat berbeda dengan kalimat yang sebelumnya, yaitu "Aku jadikan kambing ini kambing qurban."

Di samping perubahan hukum kurban dari sunnat menjadi wajib yang disebabkan nazar atau ta'yin, ulama berbeda pendapat mengenai hukum memakan daging hewan kurban oleh pekurban. Dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan sebagian

pendapat dalam mazhab Hanbali, pekurban yang bernazar atau men-ta'yin tetap boleh memakan daging hewan kurban. Sedangkan dalam mazhab syafi'i dan sebagian pendapat lain dalam mazhab hanbali, haram bagi pekurban memakan daging hewan kurban karena disebabkan nazar dan ta'yin ini. Untuk kehati-hatian, pekurban yang bernazar atau menta'yin kurban agar tidak ikut memakan daging hewan kurban.

1.3 Waktu Menyembelih Kurban

Waktu menyembelih hewan kurban diperkirakan dimulai dari : Setelah terbit matahari di hari raya kurban, dan terutama setelah selesai 2 roka'at sholat hari raya idul adha ringan dan khutbah ringan (mulai matahari terbit + 2 rokaat + khutbah), maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukan shalat hari raya harus diperkirakan atau menunggu selesai sholat dan khutbah dari masjid yang ada di daerah tersebut atau sekitarnya. Dan waktu menyembelih kurban berakhir saat terbenamnya matahari di hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, diriwayatkan oleh Al-Barra' bin 'Azib ;

من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين

"Barangsiapa menyembelih hewan kurban setelah shalat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin". (HR. Bukhari no. 5546)

Namun jika seseorang menyembelih sebelum waktunya, atau sudah kelewat waktunya seperti menyembelih di malam hari raya idul adha atau setelah terbenam matahari tanggal 13 hari tasyriq maka sembelihan itu tidak menjadi kurban, namun menjadi sedekah biasa.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, diriwayatkan oleh Al-Barra' bin 'Azib ;

إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء

"Sesungguhnya hal pertama yang kita mulai pada hari ini adalah kita melaksanakan shalat (Idul Adha), kemudian kita pulang dan menyembelih.

Barangsiapa melakukan hal itu niscaya ia telah sesuai dengan sunnah kami. Adapun yang menyembelih hewan sebelum shalat Idul Adha, maka sembelihannya tersebut hanyalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan kurban (yang dimaksud)". (HR. Bukhari no. 965)

1.4 Syarat Orang Yang Berkurban

1. Seorang muslim / muslimah
2. Usia baligh, *Baligh* ada 3 tanda, yaitu :
 - a. Keluar manianak laki-laki ataupun perempuan baik dalam keadaan jaga atau mimpi sebagai tanda berubah hormon dalam diri mereka.
 - b. Keluar darah haid usia 9 tahun (bagi anak perempuan). Jika darah haid atau mani sama sekali tidak keluar maka di tunggu hingga umur 15.
 - c. Dan jika sudah genap 15 tahun maka ia dinyatakan telah baligh dengan usia tersebut. Jika yang berkurban adalah anak yang belum *baligh* maka tidak diminta untuk melakukan sembelihan, akan tetapi *sunnah* bagi walinya untuk berkurban atas nama anak tersebut.
3. Berakal, oleh karenanya orang gila tidak diminta untuk melakukan kurban, akan tetapi *sunnah* bagi walinya untuk berqurban atas nama orang gila tersebut.
4. Mampu, mampu disini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.

Maka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sunnah baginya untuk melakukan ibadah kurban.

1.5 Binatang Yang Boleh Dijadikan Kurban

No	Hewan	Umur
1	Unta	5 – 6 tahun
2	Sapi / Kerbau	Masuk umur 2 tahun
3	Kambing	Masuk umur 1 - 2 tahun
4	Domba (<i>Jadza'ah</i>)	6 bulan

1.5.1 Himbauan Pemilihan Bintang Qurban

Dihimbau (tapi tidak wajib) :

– Gemuk dan lebih sehat, dengan warna apapun.

1.5.2 Sifat-sifat Binatang yang Tidak Boleh Dijadikan Kurban

Nabi SAW ditanya tentang cacat hewan yang harus dihindari ketika berkurban dalam hadits *riwayat Al-Bara' bin 'Azib radhiyallahu 'anhu, ia berkata,*

قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي (أو أصابعي) أقصر من يده فقال أربع لا يجزين : العوراء البين عورها، والمریضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعتها، والكسير التي لا تنقي

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berdiri di tengah-tengah kami, tanganku (dalam riwayat lain : jariku) lebih pendek dari tangan-nya (tampak ketika Rasulullah memberikan isyarat angka empat dengan jarinya), dan beliau berkata; Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban: (1) Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, (2) Sakit dan tampak jelas sakitnya, (3) Pincang dan tampak jelas pincangnya, (4) Sangat lemah / kurus (seperti tidak memiliki sumsum tulang)"

(Diriwayatkan oleh lima imam (empat penulis kitab sunah ditambah dengan Imam Ahmad). Dishahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Sebagian ulama menjelaskan bahwa isyarat Nabishallahu 'alaihi wa sallam dengan tangannya ketika menyebutkan empat cacat tersebut menunjukkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membatasi jenis cacat yang terlarang. Sehingga yang tidak termasuk empat jenis cacat sebagaimana dalam hadis boleh digunakan sebagai kurban. Hal itu dapat diketahui dari riwayat lainnya ketika Al-Barra' bin 'Azib berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam di luar apa yang telah disebutkan :

إني أكره أن يكون في القرن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص

"Aku tidak menyukai bila ada kekurangan pada giginya, kekurangan pada telinganya dan kekurangan pada tanduknya"

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab :

ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد

“Apa yang tidak kamu suka, tinggalkan saja. Jangan sampai mengharamkannya kepada orang lain”

(Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu dawud)

Secara garis besar, cacat dalam hewan kurban sendiri dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu:

1. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yaitu :
 - Buta
 - Sakit parah
 - Pincang
 - Sangat kurus atau sangat lemah sampai-sampai terlihat tidak punya sumsum tulang
2. Cacat yang menyebabkan makruh untuk dijadikan hewan kurban, yaitu :
 - Sebagian apalagi keseluruhan telinganya terpotong
 - Tanduknya pecah atau patah
 - Giginya patah atau pecah

Akan tetapi bila cacat tersebut dirinci dengan pemahaman para ulama mazhab atas hadis-hadis yang menerangkan jenis cacat hewan kurban akan didapati sekitar 18 jenis :

1. *Al-'Amyâ*, yaitu buta total pada kedua mata.
2. *Al-'Aurâ' Al-Bayyin 'Ûruhâ*, yaitu buta sebelah total.

3. *Maqthû'ah al-Lisân Kullihâ*, yaitu putus lidah.
4. *Maqthû'ah Ba'dh al-Lisân*, yaitu putus sebagian lidah.
5. *Al-Jad'â'*, yaitu terpotong pada hidung.
6. *Maqthû'ah al-Udzunain aw lhdâhuma*, putus telinga meskipun salah satu, termasuk juga cacat telinga bawaan.
7. *Maqthû'ah Ba'dh al-Udzun*, yaitu terpotong sebagian telinga.
8. *Al-'Arjâ' al-Bayyin 'Urjuhâ*, yaitu tidak mampu berjalan, seperti berjalan dari tempat awal menuju ke tempat penyembelihannya.
9. *Al-Jadzmâ'*, yaitu tidak memiliki tangan (kaki depan) dan kaki belakang, keseluruhan atau sebagian, baik cacat kemudian maupun cacat bawaan.
10. *Al-Jadzzâ'*, yaitu hewan kurban betina yang terputus ujung susunya atau kering karena tidak bisa memproduksi air susu.
11. *Maqthû'ah al-Ilyah*, hewan yang terputus ekornya kecuali bawaan semenjak lahir.
12. *Maqthû'ah al-Miqdâr al-Katsir Min al-Ilyah*, yaitu sebagian besar ekornya terputus.
13. *Maqthû'ah al-Dzanab*, yaitu hewan yang tidak memiliki atau patah pada ujung bawah / paling belakang dari tulang punggungnya.
14. *Maqthû'ah al-Miqdâr al-Katsîr Min al-Dzanab*, yaitu sebagian besar dari *Dzanab*-nya tidak ada.
15. *Al-Marîdhah al-Bayyin Maradhuhâ*, yaitu hewan yang tampak jelas sakitnya.
16. *Al-'Ajfâ' Ghair al-Munqiyah*, yaitu hewan yang sakit parah pada bagian dalam tulangnya, atau sumsum sehingga dapat ditandai dengan tidak mampu berjalan atau tanda-tanda kondisi lemah

lainnya.

17. *Musharramah al-Athibbâ'*, yaitu hewan yang pernah diobati karena sakit lalu tidak lagi mampu memproduksi air susu.
18. *Al-Jallâlah*, yaitu hewan yang memakan kotoran akibat lama terkurung.

Tidak ada ketentuan pasti tentang jenis kelamin hewan yang akan dijadikan kurban, sehingga boleh menggunakan hewan jantan maupun betina. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan, hewan kurban yang digunakan dalam program THK adalah hewan yang jantan. Diantara hikmahnya, hewan betina supaya beranak - pinak.

1.5.3 Kesunnahan Dalam Menyembelih Kurban

Secara garis besar kesunnahan dalam prosesi penyembelihan dapat diambil dari hadis riwayat Syaddad bin Aus *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفتوه وليرح ذبيحته

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bersikap Ihsan kepada segala hal. Maka apabila kalian membunuh (yang halal dibunuh) bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila kalian menyembelih lakukanlah dengan cara yang baik, tajamkan pisau, dan tangankan hewan sembelihan" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah)

Berikut adalah rincian kesunnahan dalam prosesi penyembelihan yang diambil dari riwayat-riwayat hadis lainnya serta keterangan para ulama :

1. Pekurban atau penyembelih dalam keadaan suci.
2. Tempat pematangan hewan kurban relatif bersih dari kotoran.
3. Bersikap lembut terhadap hewan kurban, tidak berlaku kasar

seperti menariknya dengan kasar, terlebih sambil dipukul.

4. Memberikan minum untuk hewan kurban sebelum disembelih.

Semuanya adalah untuk menerapkan *al-Ihsân* yang diajarkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terkait sembelihan.

5. Menghadapkan hewan kurban yang disembelih ke arah kiblat.

Ketika menyembelih membaca shalawat :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَكَ

Kemudian setelah menyembelih membaca doa :

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

“Ya Allah, terimalah kurbanku ini”

Sedangkan bila mewakili orang lain, maka penyembelih membaca doa tersebut dengan menyebut nama pekurban, seperti :

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ

“Ya Allah, terimalah kurban ini dari si fulan”

6. Kesunnahan lainnya adalah tidak memotong kuku maupun rambut bila telah masuk tanggal 1 Dzul Hijjah hingga hewan kurbannya telah disembelih, seperti yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah *radhiyallahu 'anhâ* :

إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره
وأظفاره

“Jika masuk bulan Dzul Hijjah dan salah seorang dari kalian ingin

berurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikitpun dari rambut dan kukunya.” (H.R. Muslim)

7. Menyembelih sendiri hewan kurban bagi yang mampu.
8. Mempertajam pisau yang digunakan untuk menyembelih.
9. Mempercepat penyembelihan sehingga hewan kurban tidak lama merasakan sakit.
10. Membaca takbir saat prosesi penyembelihan.
11. Penyembelihan dilakukan di hadapan warga agar banyak yang mendo'akandan menyaksikan syi'ar ini.
12. Disunatkan juga bagi pekurban mengambil bagian hewan yang dikurbankannya meskipun sedikit selama kurban tersebut bukan karena nazar atau *ta'yîn*.

1.5.4 Cara Membagi Daging Kurban

Daging kurban yang berasal dari kurban wajib (karena nazar atau *ta'yîn*) maka semua daging kurban tersebut harus dibagikan kepada fakir miskin, sedangkan pekurban dan orang yang wajib dinafkahinya tidak boleh mengambil bagian dari daging tersebut. Bila mereka ikut memakannya, dia wajib mengganti sesuai dengan kadar yang dimakannya.

Adapun jika kurban itu adalah kurbansunnah aka tidak ada syarat apapun dalam pembagiannya selama dalam pembagian tersebut terdapat fakir miskin sebagai penerimanya. Dan dianjurkan juga untuk bisa membagi menjadi 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan untuk tamu, dan 1/3 lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Semakin banyak yang dikeluarkan tentu semakin besar pahalanya.

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على

السؤال بالثلث

“Keluarga diberikan sepertiga, untuk tetangga yang fakir sepertiga, dan untuk (orang miskin sepertiga)”

HR Abu Musa al-Ashfihani dalam *al-Wazhâ'if*

1.5.5 Hukum Menjual Daging Kurban

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

من باع جلد أضحيته فلا أضحية له

“Pekurban yang menjual kulit hewan kurban maka dia tidak dianggap berkurban” (HR. Al-Hakim)

Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* berkata :

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجازر منها، قال نحن نعطيه من عندنا

“*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhku mengurus unta kurban beliau, dan menyedekahkan daging dan kulitnya, hingga pelananya (tempat duduk di punggung unta / kuda) serta tidak memberikan bagian dari unta itu sebagai upah penyembelih*”, Ali berkata ; “*Namun upahnya kami ambil dari kepemilikan kami*” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud)

Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa menjual daging kurban dilarang sebelum dibagikan. Jika daging kurban telah dibagikan dan diterima, maka bagi penerima tersebut boleh menjualnya dan juga boleh menyimpannya karena sudah murni miliknya. Begitu juga kulitnya, tidak diperkenankan untuk dijual atau dijadikan upah bagi yang menyembelih, akan tetapi bagi seorang tukang sembelih boleh menerima kulit serta daging kurban sebagai bagian haknya bukan sebagai upah sebagaimana orang lain yang mendapatkan bagian mereka. Jika memang akan diberikan upah, maka upah penyembelih tersebut harus di luar dari bagian hewan kurban tersebut sebagaimana keterangan Ali bin Abi Thalib di atas.

BAB 2

KEMITRAAN, QUALITY CONTROL & MONITORING

2.1 Kemitraan

Dalam menyediakan hewan kurban, THK Dompot Dhuafa bermitra dengan Koperasi Masyarakat Mandiri (KMM) sebagai mitra pemberdayaan yang mengelola peternak diberbagai wilayah Indonesia yang sekaligus mendistribusikan Hewan Kurban para Donatur.

Mitra pemberdayaan adalah kelompok masyarakat dhuafa yang sebelumnya menjadi penerima manfaat program pemberdayaan di bidang peternakan DOKA - SAKEB, ataupun program pemberdayaan lain yang dinyatakan layak untuk menjadi mitra Peternak.

Adapun syarat umum Mitra Peternak THK Dompot Dhuafa sebagai berikut :

1. Mitra pemberdayaan program-program DD baik yang masih eksisting maupun mandiri
2. Memiliki kelembagaan lokal yang sehat
3. Mau dan mampu melaksanakan mekanisme pengadaan, distribusi hingga pelaporan THK
4. Amanah dan Jujur

2.1.1 Penentuan Zona

si Distribusi

Dalam proses distribusi Hewan Kurban, Program THK Dompot Dhuafa membagi dalam 3 zona. Zonasi wilayah ini dilakukan untuk mempermudah pemetaan potensi mitra dan ketersediaan hewan kurban yang sesuai dengan keunggulan dari masing-masing wilayah tersebut. Pembagian zona dilakukan sebagai berikut:

Zona A : Sumatera, Jawa Barat, DKI, dan Banten (Domba – Kambing)

Zona B : Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur (Domba – Kambing)

Zona C : Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua (Sapi – Kerbau)

2.1.2 Wilayah Sasaran Distribusi

Dalam penentuan wilayah distribusi hewan kurban, program THK Dompot Dhuafa membaginya ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu:

1. Wilayah Prioritas
 - Daerah terpencil yang tidak atau jarang mendapatkan pembagian hewan kurban
 - Daerah penampungan pengungsi akibat korban bencana alam (banjir, gunung meletus, kekeringan, gempa bumi, dll), kerusuhan, pengusuran dan tragedi sosial lainnya.
 - Daerah-daerah dengan pendapatan perkapita penduduk di bawah garis kemiskinan
 - Daerah yang mayoritas penduduknya muslim tetapi karena desakan ekonomi membuat akidahnya mudah berpaling
2. Wilayah Non Prioritas
 - Daerah yang masyarakat sekitarnya (walau mampu) jarang mengeluarkan hewan kurban
 - Panti jompo yang mengurus orangtua yang sudah tidak memiliki keluarga
 - Panti asuhan yang memelihara anak-anak yatim piatu dan putus sekolah akibat tidak mempunyai biaya
 - Masjid-masjid, pesantren, majelis ta'lim di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan bantuan hewan dari para pekurban karena umumnya ekonomi masyarakatnya kurang mampu

2.1.3 Lingkaran (Ring) Distribusi Hewan Kurban

Dalam proses distribusi hewan kurban, THK Dompot Dhuafa menggunakan skala prioritas dengan membagi mitra ke dalam 3 (tiga) lingkaran wilayah. Hal ini

dilakukan untuk memastikan keadaan di lapangan saat proses penyembelihan hewan dan distribusi terkendali. Distribusi Kurban akan mendahulukan wilayah ring 1 (satu) dalam proses pengiriman Data Pekurban selanjutnya ring 2 (dua), ring 3 (tiga) sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan Data pekurban.

1. Lingkaran Wilayah 1 (Ring 1):

- Wilayah yang memiliki potensi konflik tinggi
- Titik distribusi dalam wilayah saling berjauhan dan sulit terdistribusikan
- Akses jaringan komunikasi sulit
- Medan atau jalur perjalanan sulit dicapai
- Kondisi sosial masyarakat sulit diberikan pemahaman
- Memiliki kejadian khusus sehingga harus diprioritaskan terlebih dahulu

2. Lingkaran Wilayah 2 (Ring 2):

- Wilayah yang memiliki potensi konflik namun cenderung dapat dikendalikan
- Titik distribusi berada dalam radius jarak yang tidak terlalu berjauhan
- Akses jaringan komunikasi cukup mudah
- Medan / jalur perjalanan tidak membutuhkan waktu yang lama / medan tidak berat
- Kondisi sosial masyarakat cukup paham jika harus menunggu ketika ada penundaan

3. Lingkaran Wilayah 3 (Ring 3):

- Wilayah yang aman dan dapat dikatakan tidak memiliki potensi konflik yang terlihat
- Titik distribusi berada disekitaran saja
- Akses jaringan komunikasi sangat mudah
- Medan/ jalur perjalanan mudah dicapai dari beberapa arah
- Kondisi sosial masyarakat sudah sangat kooperatif dan dapat diberikan pemahaman

2.1 Quality Control

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekurban, THK Dompot Dhuafa perlu memastikan proses pelaksanaan Kurban berjalan sesuai standar mulai dari penyembelihan kurban, distribusi hingga pelaporan. Oleh karena itu, pada tahap ini THK Dompot Dhuafa memberlakukan kontrol mutu (*quality control*) untuk memastikan ternak yang akan disembelih atau dipotong sesuai standar yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang dilihat dalam *Quality Control (QC)* diantaranya adalah jumlah hewan ternak sesuai kuota, jumlah cadangan ternak, bobot hidup ternak, kesehatan ternak dan rencana wilayah distribusi. Dalam pelaksanaan QC, THK Dompot Dhuafa membentuk Tim QC yang terdiri dari tim independen untuk diterjunkan ke setiap lokasi sasaran distribusi Kurban.

Untuk memastikan kualitas Hewan Kurban maka proses *Quality Control (QC)* dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap antara lain :

2.1.1 QC 1

- Dilaksanakan 1-2 bulan semenjak pencairan uang muka kepada mitra peternak
- Pada tahap ini dilakukan pengecekan dan penimbangan bobot ternak dengan cara sampling (diambil contoh sebanyak 10% dari jumlah kuota). Ternak (sampling) tersebut diharapkan memiliki perkembangan normal minimal bobot awal (rata-rata 17-18 kg untuk doka standar, 24-25 kg untuk doka premium, dan 200kg untuk sakeb). Diharapkan ketika pada QC 1 bobot ternak sudah mencapai bobot perkembangan normal, ketika QC 2 bobot sudah sesuai standar. Apabila bobot dibawah perkembangan normal, maka akan dilakukan upaya preventif dengan mengatur pakan ternak atau mengganti ternak baru.
- Melakukan verifikasi terhadap calon daerah distribusi dan calon penerima daging kurban

- Tim QC memberikan pemahaman ulang kepada mitra terkait aturan-aturan yang diberlakukan oleh THK Dompot Dhuafa.

2.2.2 QC 2 :

- Dilaksanakan mulai H-21 hingga H-10 sebelum Hari Raya Idul Adha
- Pada tahap ini dilakukan pengecekan dan penimbangan bobot ternak 100% sesuai jumlah kuota masing-masing mitra. Bobot ternak wajib memenuhi standar minimal ternak THK yaitu 23 kg untuk doka standar, 29 kg untuk doka premium, dan 250 kg untuk sakeb. Selain itu ternak hewan wajib sehat dan tidak cacat
- Apabila jumlah ternak ada yang tidak memenuhi standar, maka mitra diberikan kesempatan untuk menggantinya saat itu juga atau sampai tim QC yang bertugas meninggalkan lokasi. Apabila mitra tidak bisa mengganti, maka akan menjadi pengurang kuota ternak yang dikelola mitra tersebut. Misalkan saja, mitra A mendapat jatah kuota 100 doka standar dan 25 doka premium. Saat ditimbang, ternyata yang lolos adalah 95 doka standar dan 20 doka premium sementara mitra tidak bisa mengganti sisanya. Maka kuota mitra dikurangi sehingga yang boleh dipotong dan didistribusikan saat Idul Adha nanti adalah 95 doka standar dan 20 doka premium
- Penandatanganan berita acara antara tim QC dan mitra sebagai bukti bahwa ternak yang dikelola mitra tersebut sudah dikontrol dan ditetapkan berapa yang bisa dipotong dan didistribusikan saat Idul Adha
- Tim QC memberikan pemahaman ulang kepada mitra terkait aturan-aturan yang diberlakukan oleh THK Dompot Dhuafa

2.3 Monitoring Pemotongan Hewan Kurban dan Distribusi

Monitoring (monev) Kurban dilakukan untuk memastikan proses pemotongan dan distribusi sesuai standar syar'i dan standar THK Dompot Dhuafa yang sudah ditetapkan. Monev dilakukan mulai H-2 Idul Adha hingga selesai distribusi yaitu maksimal sampai H+3. Hal-hal yang dilakukan saat monev adalah sebagai

berikut:

- Pengecekan ternak sebelum dipotong. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dilakukan mitra dengan mengganti ternak yang tidak sesuai standar. Tim QC bisa melakukan penimbangan ulang apabila menemukan ternak yang ukurannya terlihat kecil untuk memastikan bobotnya. Dan apabila ditemui ternak yang diganti dengan yang kecil, maka ternak tersebut tidak bisa dipotong dan mitra yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi.
- Pemantauan proses pemotongan agar sesuai dengan standar *syar'i* dan standar THK. Apabila ditemui kesalahan, maka tim QC wajib mengingatkan kepada mitra untuk segera memperbaikinya. Dan kesalahan ini akan menjadi catatan dalam penilaian tersendiri mitra peternak.
- Pemantauan proses distribusi
- Pengawasan proses pelaporan cepat via sms dan laporan via sistem
- Melakukan wawancara dan peliputan baik kepada penerima daging kurban, mitra maupun tokoh setempat sebagai bahan kampanye kurban tahun depan

BAB 3

DIALOG INTERAKTIF SEPUTAR KURBAN

3.1 Apa Hukum dari Berkurban itu ?

Jawaban :

Menurut Jumhur Ulama bahwa hukum berkurban adalah Sunnah Mu'akkadah. Sesuai sabda Rasulullah SAW : *"Aku diperintahkan (diwajibkan) untuk menyembelih kurban, sedang kurban itu bagi kamu adalah sunnah."*(HR. Tirmidzi). Hadits Nabi SAW: *"Telah diwajibkan atasku (Nabi SAW) kurban dan ia tidak wajib atas kalian."* (HR. Daruquthni).

Kurban dapat menjadi wajib bila seseorang bernadzar. Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang bernadzar untuk ketaatan kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Barangsiapa yang bernadzar untuk kemaksiatan kepada Allah, maka janganlah ia melaksanakannya"*.

(HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Di dalam fiqh sunnah karya Al Sayyid Sabiq dijelaskan juga bahwa kurban bisa menjadi wajib karena dua faktor :

- a. Nazar : Jika pekurban bernadzar akan berkurban.
- b. Membeli hewan kurban yang sedari awal telah diniatkan untuk berkurban. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kurban dengan *ta'yin* yang telah dijelaskan di bagian awal pembahasan ini.

Wallahu A'lam

3.2 Apa Hikmah dari Berkurban?

Jawaban :

Beberapa hikmah berkurban bagi yang mampu dapat disimpulkan, antara lain :

- a. Sebagai ekspresi rasa syukur kita kepada Allah SWT. Sesuai firman Allah yang artinya : *"Supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa binatang ternak..."* (Al-Hajj : 34).
- b. Sebagai bukti bahwasanya seorang hamba bertaqwa pada Tuhan-Nya. *"Daging-daging kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketaqwaanmulah yang dapat mencapainya..."*(Al-Hajj : 37).

- c. Terakuinya sebagai umat Rasulullah SAW. *Rasulullah SAW bersabda : "Barangsiapa yang mempunyai keluasan harta dan tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami !"* (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Hakim, Ad Daruquthni dan Al Baihaqi)
- d. Ibadah kurban memiliki pahala yang besar. *"Pada setiap lembar bulunya itu memperoleh satu kebaikan."*(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Wallahu A'lam

3.3 Bagaimana Tata Cara Pembagian Hewan Kurban?

Jawaban :

Setelah melakukan pemotongan hewan kurban, disunahkan bagi orang yang berkorban memakan daging kurban, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Kaitannya dengan hal ini, Allah SWT berkalam dalam surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya : *" Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah dan berilah makan kepada (fakir-miskin) dan simpanlah."*

Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa yang lebih baik adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya. Orang yang berkorban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurban untuk dimanfaatkan (dimakan). Namun menurut Imam Abu Hanifah, bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau dibelikan barang yang bermanfaat untuk rumah.

Wallahu A'lam

3.4 Bolehkah Daging Kurban di berikan kepada Non-Muslim?

Jawaban :

Beberapa ulama membolehkan memberikan daging kurban kepada non-Muslim,terlebih jika mereka dalam kondisi kekurangan. Hikmahnya adalah dengan kebaikan yang diberikan ada nilai positif kepada umat Islam. Karena dengan sifat Umat Islam yang peduli terhadap sesama akan memantapkan seseorang bahwa Islam itu

rahmatan lil 'alamin.

Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW menyuruh Asma' binti Abu Bakr untuk tetap menjalin hubungan baik dengan ibunya yang musyrik. Dan tentunya dalam menjalin hubungan ini tidak hanya sekedar bertemu dan tatap muka, namun termasuk di dalamnya memberikan makan untuknya.

Wallahu A'lam

3.5 Bolehkah Berkurban Secara Online?

Jawaban :

Kurban secara online **dibolehkan** berdasarkan pendapat para ulama, sebab tidak ada dalil yang secara jelas melarang hal itu. Berkurban secara online dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin berkurban tanpa harus banyak menyita waktunya. Lebih-lebih jika pekurban ingin agar kurbannya dibagikan untuk kaum fakir miskin yang tak terjangkau kurban dan lebih tampak harus diprioritaskan karena tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga dengan cara online ini akan memudahkan pekurban untuk merealisasikan keinginannya dengan mudah.

Wallahu A'lam

3.6 Bolehkan membayar pembelian kurban dengan menggunakan kartu kredit?

Jawaban :

Diperbolehkan berkurban dengan menggunakan kartu kredit selamahutang tersebut dapat dilunasi sebelum penyembelihan dilakukan, karena salah satu sahnya hewan kurban adalah hewan kurban tersebut milik sepenuhnya sang pekurban. Rasulullah SAW bersabda : *"Barang siapa yang memiliki kelapangan (harta) tapi ia tidak menyembelih kurban, maka jangan sekali-kali ia mendekati*

mushala kami (HR Ahmad)

Namun demikian, upayakan sepenuhnya agar tidak terlibat dalam penggunaan kartu kredit karena faktor kesepakatan penggunaan di awal antara pengguna dengan pihak bank yang mana di dalam kesepakatan itu terdapat akad riba meskipun penggunaanya membayar tepat pada waktunya.

Wallahu A'lam

3.7 Bolehkah memotong kuku & rambut sebelum Hewan Kurban di Sembelih atau dipotong?

Jawaban :

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa disunnahkan bagi siapa saja yang ingin berkorban untuk tidak memotong kuku dan rambut dari awal bulan Dzulhijjah hingga waktu penyembelihan hewan kurban, sesuai sabda Rasulullah SAW : *"Barangsiapa yang melihat hilal menandakan masuknya bulan Dzulhijjah dan ia ingin berkorban, maka hendaknya tidak memotong rambut dan kukunya hingga ia berkorban."* (HR. Al-Nasa'i).

Hadis ini tidak menunjukkan keharaman memotong rambut dan kuku, melainkan *makruh*. Akan tetapi menurut *Hanafiyah* hukumnya boleh. Bagi mereka, larangan hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram untuk haji.

Wallahu A'lam

3.8 Boleh kah Berkorban untuk orang yang sudah meninggal?

Jawaban:

Para Ulama membenarkan dan membolehkan seseorang menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal termasuk untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Mereka menganalogikan kepada sabda Rasulullah SAW, dari Ibnu Abbas RA bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata, *"Ibu saya telah bernazar untuk pergi haji, tapi belum sempat pergi hingga wafat, apakah saya harus berhaji untuknya?"*

Rasulullah SAW menjawab, "Ya pergi hajilah untuknya. Tidakkah kamu tahu bila ibumu punya hutang kamu akan membayarkannya? Bayarkanlah hutang kepada Allah karena hutang kepada-Nya lebih berhak untuk dibayarkan." (HR. Al-Bukhari).

3.9 Boleh kah Akikah dan Kurban disatukan?

Jawaban :

Akikah dan Kurban adalah dua amalan yang berbeda meskipun ada persamaan antara keduanya. Jumhur ulama tidak membolehkan penggabungan antara akikah dan kurban, karena memiliki tujuan yang berbeda.

Wallahu A'lam

3.10 Bolehkan Berkorban tanpa melihat secara langsung?

Jawaban :

penyembelihan hewan kurban bagi yang melaksanakannya adalah

sunnah bukan merupakan kewajiban sebagaimana pendapat para ulama (*Lihat Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili: 3/625*). Syaikh DR. Muhammad Al-Najdi dalam fatwanya menjelaskan, "Menyaksikan kurban adalah sunnah, dan saya tidak mengetahui seorang ulama pun mengatakan hal itu wajib." *Wallahu A'lam*

3.11 Apa saja Syarat Sah Hewan Kurban?

Jawaban :

Syarat Sah Hewan Kurban antara lain :

- a. Hewan Kurban adalah binatang ternak, yaitu Unta, Sapi, Kerbau, kambing dan domba
 - b. Usia Hewan ternak telah mencukupi
 - Domba sekurang-kurangnya berumur satu tahun atau telah berganti gigi (*musinnah*).
 - Kambing sekurang-kurangnya berumur dua tahun dan telah masuk tahun ke tiga.
 - Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur dua tahun dan sudah masuk tahun ke tiga.
 - Unta sekurang-kurangnya berumur lima tahun dan telah masuk tahun ke enam.
 - c. Bebas dari cacat
 - d. Hewan Kurban telah jadi milik pekurban.
- Wallahu A'lam*

3.12 Bolehkah Berpuasa pada saat Hari Tasyrik?

Jawaban :

Hari tasyrik adalah hari terlarangnya berpuasa. Sesuai sabda Rasulullah SAW : "*Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum*". (HR. Muslim). *Wallahu a'lam bisshowab*.

3.13 Bagaimana Perhitungan Untuk Kambing dan Sapi?

Jawaban :

Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang, akan tetapi boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga sehingga satu keluarga itu sudah dianggap melaksanakan kurban oleh sebab satu orang yang berkurban selaku pemberi nafkah dalam keluarga. Diriwayatkan bahwa "*Pada masa Rasulullah SAW ada seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya*". (HR. Tirmidzi).

Sedangkan sapi boleh dijadikan kurban maksimal untuk tujuh orang.

Sahabat berkata :*"Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW lalu tibalah hari raya Idul Adha maka kami pun berseikat sepuluh orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berseikat sebanyak tujuh orang".* (HR Ibn Majah).
Wallahu A'lam